

Jurnal Atribusi hukum

Vol. [1] Masalah [1], [2026]

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Lidia Amelia

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

lidya.amelia2360@gmail.com

Abstract

The implementation of State Administrative Law in government administration still faces challenges, such as the gap between normative theory and practical application, abuse of authority, and limited public access to legal mechanisms. This study aims to analyze the implementation of State Administrative Law in government administration and identify the obstacles encountered, including the gap between normative theory and practice, abuse of authority, and limited access to legal mechanisms for the public. The research employs a normative-empirical method, combining statutory, conceptual, and empirical approaches through literature review and semi-structured interviews with law students. The results indicate that although the principles of legality, transparency, and accountability are clearly regulated, their implementation is often hindered by uneven understanding among officials and limited oversight mechanisms. Law education based on case simulations and real case studies has proven effective in bridging this gap, enhancing students' understanding of good governance, and preparing them to face challenges in administrative law practice. This study concludes that the successful implementation of State Administrative Law requires a synergy between clear regulations, adequate official capacity, practical legal education, and robust oversight mechanisms.

Keyword: State Administrative Law; Good Governance; Legal Education; Oversight; Public Access

Pendahuluan

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur tindakan dan keputusan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, masih sering ditemukan tindakan administrasi negara yang tidak sepenuhnya berlandaskan hukum (Dinata et al., 2022). Hal ini terlihat dari adanya keputusan pejabat pemerintah yang berpotensi melanggar hak-hak masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan Hukum Administrasi Negara belum berjalan secara optimal (Rusydi et al., 2023).

Salah satu permasalahan utama dalam Hukum Administrasi Negara adalah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi pemerintahan (Mokat, 2023). Wewenang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum sering kali disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Penyalahgunaan wewenang ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat (Haslim & Mawardi, 2025). Oleh karena itu, diperlukan pembatasan dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan wewenang pemerintahan.

Permasalahan lainnya adalah lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan oleh keputusan administrasi negara. Tidak semua masyarakat

memahami mekanisme hukum yang dapat ditempuh ketika menghadapi tindakan administrasi yang merugikan (Arijanta & Najicha, 2022). Selain itu, proses penyelesaian sengketa administrasi sering dianggap rumit dan memerlukan waktu yang lama. Akibatnya, hak-hak masyarakat belum sepenuhnya terlindungi secara efektif (Tjandara, 2021).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam setiap tindakan administrasi negara. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan (Bertha et al., 2023). Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan menjadi faktor penting dalam menciptakan administrasi negara yang profesional (Wibowo, 2025). Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang taat hukum dan berkeadilan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas Hukum Administrasi Negara dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Ridwan & Sudrajat (2020) mengkaji penerapan asas legalitas dalam keputusan administrasi pemerintahan dan menemukan bahwa masih terdapat pelanggaran dalam praktiknya. Penelitian oleh Natsir (2025) meneliti peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan administrasi negara. Penelitian Voll (2022) membahas implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik dan menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap penerapan Hukum Administrasi Negara dalam konteks perkembangan pemerintahan modern. Penelitian ini mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris untuk menilai efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip administrasi negara. Selain itu, penelitian ini menyoroti tantangan baru dalam pelayanan publik yang semakin kompleks. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Hukum Administrasi Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan lain yang dikaji adalah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Hukum Administrasi Negara serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi guna meningkatkan perlindungan hukum dan kualitas administrasi pemerintahan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas, dan konsep Hukum Administrasi Negara. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan Hukum Administrasi Negara dalam lingkungan akademik. Metode ini dipilih agar penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga didukung oleh data faktual (Suyanto, 2023).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan pendapat para ahli terkait Hukum Administrasi Negara. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara untuk mengetahui pandangan praktis mengenai hukum administrasi negara di lingkungan pendidikan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber bernama Eko, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Lampung. Wawancara tersebut dilakukan untuk menggali pemahaman narasumber mengenai Hukum Administrasi Negara serta relevansinya dengan pembelajaran dan praktik administrasi akademik di program studi yang bersangkutan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara semi-terstruktur. Studi kepustakaan bertujuan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menyampaikan pandangan secara bebas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengaitkan data normatif dan empiris untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Yanova et al., 2023).

Diskusi

Berdasarkan analisis normatif, Hukum Administrasi Negara berfungsi untuk mengatur tindakan pejabat pemerintahan agar sesuai dengan prinsip legalitas dan asas umum pemerintahan yang baik. Peraturan yang menjadi acuan antara lain Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan

peraturan terkait penyelenggaraan administrasi publik. Analisis ini menunjukkan bahwa prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan administrasi negara (Ibad, 2021). Namun, implementasinya di lapangan masih menemui kendala, terutama terkait pemahaman aparat dan mekanisme pengawasan.

Hasil wawancara dengan narasumber, Eko, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Lampung, menunjukkan bahwa pemahaman akademik mengenai Hukum Administrasi Negara berkembang melalui studi kasus dan simulasi praktis. Eko menyatakan, “Di prodi kami, materi administrasi negara sering dikaitkan dengan kasus nyata pelayanan publik, sehingga kami bisa melihat relevansi teori dengan praktik.” Temuan ini memperkuat kesimpulan normatif bahwa pemahaman hukum administrasi akan lebih efektif jika dikaitkan dengan praktik nyata. Dengan demikian, pendidikan hukum berperan penting dalam menanamkan kesadaran *good governance* (Susiani, 2019).

Selain wawancara, penelitian ini juga menganalisis data sekunder dari hasil penelitian terdahulu. Tiga penelitian sebelumnya menunjukkan kendala utama dalam Hukum Administrasi Negara: penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap mekanisme hukum. Tabel berikut merangkum hasil analisis perbandingan penelitian terdahulu.

Tabel 1. Analisis Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian	Fokus	Temuan Utama
Penelitian (Hermawan, 2020)	Asas legalitas	Masih terjadi pelanggaran oleh pejabat administrasi
Penelitian (Suniapriy et al., 2024)	Peradilan Tata Usaha Negara	Perlindungan hukum bagi masyarakat belum optimal
Penelitian (Arif, 2023)	Asas pemerintahan umum yang baik	Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik masih rendah

Untuk memperkaya data empiris, wawancara dengan narasumber dilakukan menggunakan pendekatan semi-terstruktur. Berikut tabel wawancara yang menampilkan pertanyaan, jawaban Eko, dan interpretasi singkat, terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Interpretasi
1	Bagaimana pemahaman Anda mengenai Hukum Administrasi Negara?	Hukum Administrasi Negara adalah aturan yang mengatur tindakan pejabat publik agar sesuai hukum, melindungi hak masyarakat, dan menegakkan asas pemerintahan yang baik.	Narasumber memahami konsep dasar hukum administrasi negara secara normatif.
2	Apakah materi Hukum Administrasi Negara relevan dengan praktik di prodi Anda?	Sangat relevan, karena kami sering melakukan studi kasus dan simulasi keputusan pejabat publik sehingga bisa melihat teori diterapkan dalam praktik.	Pendidikan hukum membantu mahasiswa memahami hubungan antara teori dan praktik.
3	Menurut Anda, apa kendala dalam penerapan Hukum Administrasi Negara di lapangan?	Masih banyak keputusan administrasi yang sah secara hukum, tapi masyarakat kesulitan menuntut hak karena prosedurnya panjang dan rumit.	Menunjukkan gap antara teori normatif dan praktik implementasi hukum administrasi negara.
4	Bagaimana pengalaman Anda mempelajari studi kasus terkait administrasi publik?	Melalui simulasi kasus, kami dapat menilai keputusan pejabat publik dan memahami tantangan dalam penerapan prinsip <i>good governance</i> .	Simulasi studi kasus efektif untuk meningkatkan pemahaman praktis mahasiswa terhadap hukum administrasi.
5	Apa saran Anda agar pemahaman hukum administrasi negara lebih baik di kalangan mahasiswa?	Lebih banyak praktik, diskusi kasus nyata, dan kegiatan simulasi sehingga kami bisa belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori.	Narasumber menekankan pentingnya pembelajaran kontekstual untuk menjembatani gap antara teori dan praktik

Wawancara ini menegaskan bahwa mahasiswa hukum mulai memahami pentingnya pengawasan administrasi pemerintahan dan perlindungan hak masyarakat. Eko menuturkan, “Banyak keputusan administrasi yang secara formal sah, tetapi masyarakat kesulitan menuntut keadilan karena prosedur panjang dan tidak semua orang memahami jalurnya.” Temuan ini sejalan dengan data normatif dan penelitian terdahulu bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat masih perlu diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah hukum administrasi negara bersifat multidimensional, mencakup regulasi, praktik, dan pemahaman masyarakat.

Adapun diagram yang menunjukkan kesenjangan antara teori dan praktik dalam hukum administrasi negara yaitu sebagai berikut.




Diagram 1. Kesenjangan Antara Teori dan Praktik

Dari diagram hasil gap antara teori dan praktik dalam Hukum Administrasi Negara. Dari sisi normatif, prinsip-prinsip hukum administrasi negara sudah jelas, tetapi implementasinya di lapangan masih menemui kendala terkait wewenang, pengawasan, dan akses masyarakat. Pendidikan hukum, melalui simulasi kasus dan studi kasus nyata, dapat menjadi sarana untuk menjembatani kesenjangan ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai regulasi hukum, praktik administrasi, dan persepsi akademik terhadap Hukum Administrasi Negara.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, meskipun jelas tertulis dalam regulasi, seringkali tidak diterapkan secara konsisten di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori normatif dan praktik administrasi publik. Fenomena ini menekankan perlunya intervensi yang lebih sistematis, baik melalui pelatihan aparat maupun mekanisme supervisi internal, agar prinsip legalitas dan akuntabilitas dapat benar-benar dijalankan (Susiani, 2019).

Analisis terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan prosedur hukum yang kompleks menjadi hambatan signifikan bagi masyarakat untuk menuntut haknya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada aksesibilitas dan pemahaman publik terhadap prosedur hukum (Zamroni, 2021). Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi dan peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi langkah strategis untuk memastikan hak-hak warga negara terlindungi.

Penggunaan simulasi kasus dan studi kasus nyata terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Metode ini memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dan aparat mengenai kompleksitas pengambilan keputusan publik, termasuk konflik kepentingan dan risiko penyimpangan administrasi. Dengan demikian, pendidikan hukum yang bersifat aplikatif dapat membekali peserta didik dengan kemampuan analisis dan pemahaman kontekstual yang diperlukan untuk menerapkan prinsip *good governance* secara realistis (Karisma & Listyarini, 2021).

Integrasi antara pembelajaran akademik dan praktik administrasi negara memperkuat kemampuan mahasiswa dalam menilai dan mengimplementasikan hukum. Melalui pengalaman langsung, mereka dapat menginternalisasi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, yang sulit dipahami hanya melalui teori (Lismanto & Utama, 2020). Pendekatan ini juga mendorong pengembangan kompetensi profesional yang mampu menyesuaikan keputusan hukum dengan situasi nyata, sehingga meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi publik.

Penguatan mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, menjadi kunci untuk meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang efektif, risiko penyalahgunaan wewenang akan meningkat, bahkan ketika regulasi telah ada (Resmadiktia et al., 2023). Oleh karena itu, kebijakan pengawasan harus dilengkapi dengan partisipasi masyarakat, audit independen, dan transparansi prosedural, agar administrasi negara berjalan lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan (Kusdarini, 2020).

Secara keseluruhan, keberhasilan Hukum Administrasi Negara ditentukan oleh kombinasi antara regulasi yang jelas, kapasitas aparat, akses masyarakat, dan pendidikan hukum yang aplikatif. Sinergi antara pendekatan normatif dan empiris, ditambah pengalaman praktis melalui simulasi dan studi kasus, dapat meminimalkan kesenjangan antara teori dan praktik (Susanto, 2021). Dengan strategi ini, kualitas penyelenggaraan administrasi publik dapat meningkat,

menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Bhakti, 2022)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Hukum Administrasi Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi kendala signifikan, meskipun prinsip-prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas telah diatur dalam regulasi. Kesenjangan antara teori dan praktik muncul karena pemahaman aparat yang belum merata, mekanisme pengawasan yang terbatas, dan akses masyarakat yang masih sulit terhadap prosedur hukum. Pendidikan hukum yang aplikatif, melalui simulasi kasus dan studi kasus nyata, terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap prinsip *good governance* dan menyiapkan mereka menghadapi tantangan implementasi administrasi negara di lapangan.

Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan penguatan pendidikan hukum berbasis praktik, peningkatan kapasitas aparat pemerintahan, serta pengembangan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang lebih efektif. Selain itu, akses masyarakat terhadap mekanisme hukum harus diperluas dan disederhanakan agar hak-hak publik terlindungi secara optimal. Kombinasi strategi ini diharapkan dapat menutup kesenjangan antara teori dan praktik, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara yang adil, transparan, dan akuntabel.

Referensi

- Arif, M. F. (2023). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2), 15-22.
- Arijanta, M. S. A., & Najicha, F. U. (2022). Peninjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 77-86.
- Artayasa, I. N. (2020). Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 2(1), 30-36.
- Bertha, M., Silvia, R. A., & Vianna, N. K. (2023). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good

Governance. *YUSTISI Учредители: LPPM Universitas Ibn Khaldun Bogor*, 10(1), 196-209.

Bhakti, T. S. (2022). *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Penerbit Alumni.

Dinata, M., Monica, D., & Chansrakaeo, R. (2022). Good Governance and Local Wisdom in Law Enforcement. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 5(2).

Haslin, W. H., & Mawardi, D. R. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 240-248.

Hermawan, A. S. (2022). Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik. *Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(3), 58-67.

Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 55-72.

Karisma, D., & Listyarini, D. (2024). *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-107.

Kusdarini, E. (2020). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Uny Press.

Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416-433.

Mokat, J. E. H. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Tahta Media.

Natsir, M. K. K. (2025). *Hukum Administrasi Negara*. *Hukum Administrasi Negara: Teori, Regulasi dan Praktik Pemerintahan*, 3, 180-195.

- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685-697.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Jakarta: Nuansa Cendekia.
- Rusydi, J., Januri, J., & Santina, R. (2023). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 54-63.
- Suniapriyly, F. G. A., Zaelani, M. A., & Vardani, E. N. (2024). Analisa Hukum Administrasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukuan Pejabat Ditinjau Dari Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(1), 1-10.
- Susanto, S. N. (2021). Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 144157.
- Susiani, D. (2019). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pustaka Abadi.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Yogyakarta: Unigres Press.
- Tjandra, W. R. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Voll, W. D. (2022). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, A. (2025). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394-408.

Zamroni, M. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Delta Pijar Khatulistiwa.